



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 178/USAKTI/SKR/VII/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT STUDI
MINERAL ENERGI DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 11 Tahun 2023, tanggal 15 Juni 2023, tentang Pembentukan Pusat Studi Mineral Energi dan Lingkungan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 416/USAKTI/SKR/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023, masa bakti para Pengurus Pusat Studi Mineral Energi dan Lingkungan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti telah berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti Nomor : 304/C-1/FTKE/USAKTI/VI/2025, tanggal 26 Juni 2025, tentang Permohonan SK Pergantian Pengurus Pusat Studi;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu mengangkat para Pengurus Studi Mineral Energi dan Lingkungan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti serta menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 57 Tahun 2022;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor : 53 Tahun 2023, tanggal 18 Agustus 2023;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
 6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
 7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : 1 Tahun 2024, tanggal 3 September 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;
 8. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
 9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 5 Tahun 2017;
 - b. Nomor : 1 Tahun 2018;
 - c. Nomor : 3 Tahun 2018;
 - d. Nomor : 4 Tahun 2018;
 - e. Nomor : 15 Tahun 2020.
 10. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan** :
1. Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 8 Juli 2025.
 2. Rapat Pimpinan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti tanggal 16 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025.
- Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Pusat Studi Mineral Energi dan Lingkungan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti, untuk masa bakti 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 s.d. 30 Juni 2027.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur akan ditetapkan kemudian.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juli 2025



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.

Disampaikan kepada Yth :
Nama-nama yang tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini

- Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Yayasan Trisakti;
 2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
 3. Rektor Universitas Trisakti;
 4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
 5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
 6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
 7. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
 8. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 178/USAkti/SKR/VII/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

**PENGURUS PUSAT STUDI
MINERAL ENERGI DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Ketua : Dr. Ir. Irfan Marwanza, S.T., M.T., IPM
- Sekretaris : Dr. Yusraida Khairani Dalimunthe, S.Pd., M.Sc.
- Anggota :
1. Dr. Ir. Afiat Anugrahadi, M.S., IPM
 2. Dr. Ir. Moehammad Ali Jambak, M.T.
 3. Dr. Ir. Listiana Satiawati, M.Si.
 4. Pri Agung Rakhmanto, S.T., M.Sc., Ph.D.
 5. Dr. Ir. Edy Jamal Tuheteru, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng.
 6. Dr. Dwi Atty Mardiana, S.T., M.T.
 7. Dr. Cahaya Rosyidan, S.Si., M.Sc.
 8. Muhammad Adimas Amri, S.T., M.T.
 9. Himmes Fitra Yuda, S.T., M.T.
 10. Riskaviana Kurniawati, S.Pd., M.Si.
 11. Dr. Danu Putra, S.T., M.T.



Wakil Rektor I,
Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.